



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor...Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1452);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nomor 1 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Ngada Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 54);
11. Peraturan Bupati Ngada Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

- | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|
| a. Laporan realisasi anggaran; | | |
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 51.258.423.809,39 | |
| 2. Dana Perimbangan | Rp. 636.952.267.242,00 | |
| 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | <u>Rp. 150.363.118.950,00 (+)</u> | |
| Jumlah Pendapatan | | Rp. 838.573.810.001,39 |
| b. Belanja | | |
| 1. Belanja Tidak Langsung | | |
| a) Belanja Pegawai | Rp. 271.923.544.199,00 | |

b) Belanja bunga	Rp.	0,00	
c) Belanja subsidi	Rp.	0,00	
d) Belanja hibah	Rp.	9.565.117.500,00	
e) Belanja bantuan sosial	Rp.	18.351.950.000,00	
f) Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/kota dan pemerintahan desa	Rp.	464.248.327,00	
g) Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/kota dan pemerintahan desa	Rp.	155.010.449.630,00	
h) Belanja bantuan hukum	Rp.		
i) Belanja tidak terduga	Rp.	<u>492.040.646,00 (+)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung			Rp. 455.807.350.302,00
2. Belanja Langsung			
a) Belanja Pegawai	Rp.	48.363.595.928,00	
b) Belanja barang dan jasa	Rp.	148.812.053.369,34	
c) Belanja modal	Rp.	<u>176.113.229.722,17 (+)</u>	
Jumlah Belanja Langsung			Rp. 373.288.879.019,51
Jumlah Belanja dan Transfer			<u>Rp. 829.096.229.321,51 (-)</u>
Surplus			Rp. 9.477.580.679,88
3. Pembiayaan			
1. Penerimaan	Rp.	60.388.016.786,45	
2. Pengeluaran	Rp.	<u>00,00(-)</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto			<u>Rp. 60.388.016.786,45 (+)</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			Rp. 69.865.597.466,33

Pasal 2


Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 22 September 2020

BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOAR

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,


THEODOSIUS YOSEFUS NONO
BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2020 NOMOR 52